



ආර්ථික කළමනාකරණ කොට්ඨාසය
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
කෘෂි සහ මත්ස්‍ය මණ්ඩලය
DINAS KESEHATAN
රෝග ප්‍රතිකර්ම මණ්ඩලය



UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I

Desa Tusan, Kec. Banjarangkan, Klungkung, Bali 80752
Tlp.(0366)23856, Email : pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I

NOMOR 26.2 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I

KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan UPTD. Puskesmas Banjarangkan I untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan penyusunan standar pelayanan publik yang akan menjadi tolok ukur pelayanan yang berkualitas, maka ditetapkan Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Banjarangkan I melalui Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I tentang Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Banjarangkan I;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357);
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan
 - d. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
 - e. Keputusan Bupati klungkung nomor

527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Klungkung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I .**
- KESATU** : Penetapan standar pelayanan di UPTD Puskesmas Banjarangkan I sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer UPTD Puskesmas Banjarangkan I untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan.
- KETIGA** : Seluruh pegawai wajib melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik demi tercapai peningkatan mutu dan kinerja pelayanan.
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini berlaku Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I Nomor Nomor 8 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Di UPTD Puskesmas Banjarangkan I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

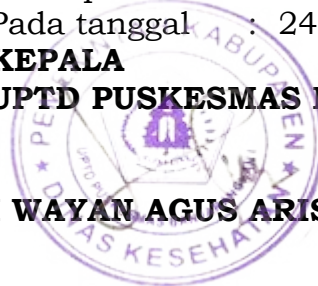
Ditetapkan di : Tusan

Pada tanggal : 24 Februari 2026

KEPALA

UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I

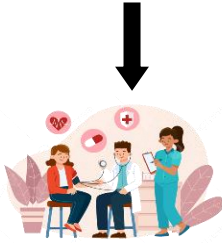
I WAYAN AGUS ARISNAWAN



LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I
NOMOR 26.2 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I

1. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pasca Persalinan (Nifas)

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	a. ANC Terpadu b. Kelas Ibu Hamil c. Pemberian tambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil KEK d. Pelayanan Pasca Persalinan (Nifas)
2	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas (KTP/Kartu Keluarga/Kartu Jaminan Kesehatan/kartu JKN/KIS) b. Surat rujukan balik (Bagi Pasien yang dirujuk balik dari RS).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pasca Persalinan (Nifas) a. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran dengan aplikasi Klinisia/ Anjungan pendaftaran Mandiri/ loket pendaftaran (pada pasien yang belum masuk database eRM) b. Pasien menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil ke ruang pelayanan klaster 2 c. Pasien menerima pelayanan d. Dilakukan pemeriksaan penunjang, rujukan internal, dan terapi sesuai indikasi. e. Penyelesaian administrasi dan pengambilan obat sesuai indikasi. f. Pasien Pulang/dirujuk ke Rumah sakit untuk penatalaksanaan lebih lanjut Alur Pelayanan:  Keluarga/Pasien melakukan pendaftaran  Menunggu panggilan ke ruang klaster 2  Dilakukan pemeriksaan penunjang, konsultasi, terapi bila diperlukan  Pasien menerima pelayanan anamnesis, pemeriksaan fisik dan skrining

		PHARMACY Penyelesaian administrasi, pengambilan obat Pasien pulang/ dirujuk ke RS
4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. 1,5 jam dari pendaftaran sampai pulang/rujukan bila tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi b. 2,5 jam dari pendaftaran sampai pulang/rujukan bila dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi (Waktu penyelesaian juga di pengaruhi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas dan <i>support system</i> pelayanan)
5	Biaya/tarif	a. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN/ KIS yang aktif tidak dikenakan biaya/gratis c. Pasien JKN/KIS yang tidak aktif di perlakukan sesuai dengan ketentuan pasien umum
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : <i>pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id</i> c. Telepon : 036623856 d. Facebook : UPTD Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : <i>puskesmasba1</i> f. Youtube : <i>Pusk.banjarangkan1</i> g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. <i>Google Review</i> 1. SP4N Lapor www.lapor.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

		25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelona Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan j. Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu dan kursi prioritas b. Media promosi kesehatan c. Bahan bacaan (lefleat, brosur) d. Anjungan pendaftaran mandiri dan Nomor antrian e. <i>LED TV</i> f. <i>AC Floor Standing</i> g. Kursi Roda h. Ruang KIA;Meja,Kursi,Tempat tidur pasien,PC,Printer,Jaringan Internet,ATK, wastafel, AC, Telepon i. Buku register j. Alat Kesehatan tanda vital k. Alat Pemeriksaan Kesehatan Ibu l. USG
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) b. Pelatihan Pelayanan Prima c. Memahami Tata Laksana pelayanan kluster 2 d. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan, surat ijin praktek

4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang b. Dilakukan sistem pengendalian mutu oleh PJ.Mutu Puskesmas lewat audit internal puskesmas sesuai jadwal
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 7 orang yaitu : a. Loker : 1 orang b. Ruang KIA : 2 orang (1 dokter, 1 bidan) c. Ruang gigi dan mulut : 2 (1 dokter gigi, 1 perawat) d. Laboratorium 1 orang e. Ruang farmasi :1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. d. Pelayanan tidak diskriminatif. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi. f. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan informasi medis pasien. b. Tersedia rambu- rambu evakuasi. c. Fasilitas pendukung disabilitas d. CCTV e. Program Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi capaian kinerja tiap bulan melalui minilokakarya bulanan b. Audit Internal sesuai jadwal yang ditetapkan c. Rapat Tinjauan Manajemen minimal 4 (empat) kali setahun d. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA

UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I

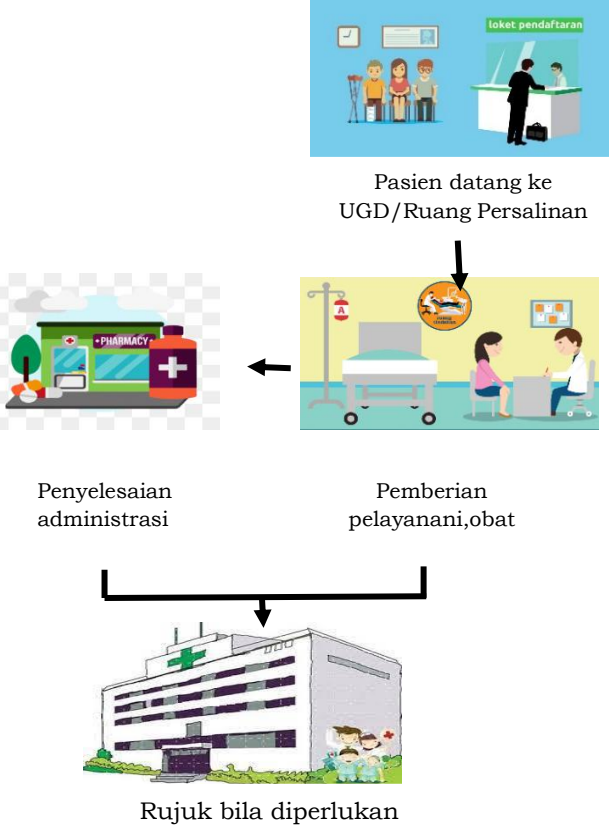
I WAYAN AGUS ARISNAWAN



LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I NOMOR
26.2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
BANJARANGKAN I

2. Standar Pelayanan Ibu Bersalin

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Persalinan
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas : KTP atau KK atau Kartu Jaminan Kesehatan (kartu JKN/KIS) Bagi Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien langsung diterima di ruang UGD Ruang Persalinan 2. Pemberian pelayanan 3. Pemberian obat jika perlu 4. Penyelesaian administrasi 5. Petugas melakukan rujukan ke Puskesmas PONED/ RS bila dperlukan <pre>graph TD; A[Pasien datang ke UGD/Ruang Persalinan] --> B[Pemberian pelayanan, obat]; B --> C[Penyelesaian administrasi]; C --> D[Rujuk bila diperlukan];</pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pada primi : 8 jam dari fase aktif b. Pada multi : 7 jam dari fase aktif (Waktu penyelesaian juga di pengaruhi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas dan <i>support system</i>

		pelayanan)
5	Biaya/tarif	a. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN/ KIS yang aktif tidak dikenakan biaya/gratis c. Pasien JKN/KIS yang tidak aktif di perlakukan sesuai dengan ketentuan pasien umum
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : <i>pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id</i> c. Telepon : 036623856 d. Facebook : UPTD Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : puskesmasba1 f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. <i>Google Review</i> l. SP4N Lapor www.lapor.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik Indinesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan

		Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan j. Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Kursi Roda b. Ruang Persalinan : Meja, kursi,tempat tidur pasien, tempat tidur bayi , PC, printer, jaringan Internet, ATK, wastafel, AC, telepon c. Buku register d. Alat Kesehatan tanda vital e. Alat Pemeriksaan Kesehatan Ibu Alat Pemeriksaan Bayi f. Partus set g. Ruang Nifas h. Ambulan
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pelatihan PONED b. Pelatihan Neonatal esensial c. Pelatihan Pelayanan Prima d. Memahami Tata Laksana pelayanan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir e. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan, surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang b. Dilakukan sistem pengendalian mutu oleh PJ.Mutu Puskesmas lewat audit internal puskesmas sesuai jadwal yang ditetapkan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang yaitu : a. Ruang Persalinan : 3 orang (2 bidan 1 perawat) b. Sopir ambulan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. d. Pelayanan tidak diskriminatif. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi. f. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan.

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan informasi medis pasien. b. Tersedia rambu- rambu evakuasi. c. Fasilitas pendukung disabilitas d. CCTV a. Program Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi capaian kinerja tiap bulan melalui minilokakarya bulanan b. Audit Internal sesuai jadwal yang ditetapkan c. Rapat Tinjauan Manajemen minimal 4 (empat) kali setahun a. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA
UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,



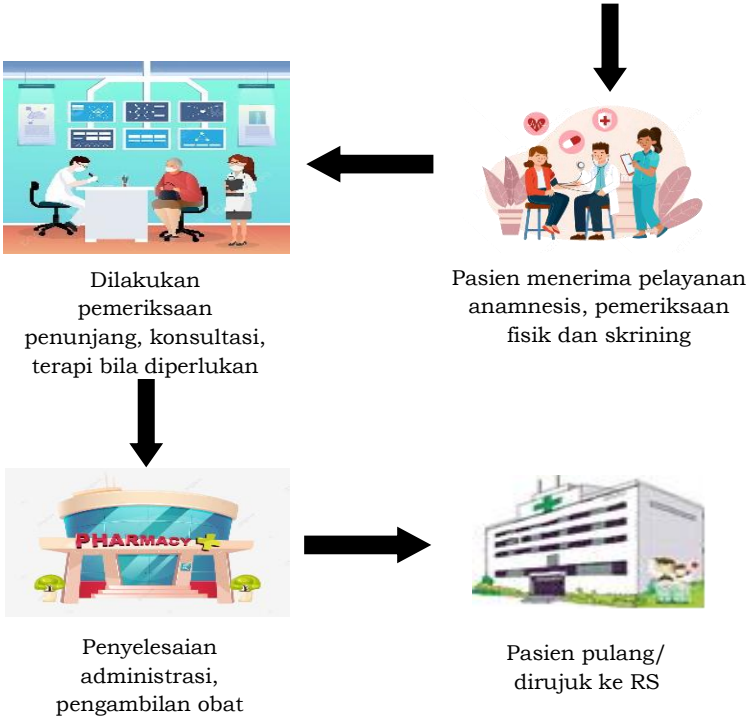
I WAYAN AGUS ARISNAWAN

LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I NOMOR
26.2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
BANJARANGKAN I

3. Standar Pelayanan Balita dan Anak Pra Sekolah

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Neonatal Esensial b. Kelas Ibu Balita c. Pelayanan BBLR d. Pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) e. Pemantauan tumbuh kembang f. Pelayanan imunisasi rutin g. Pemberian Vitamin A dan obat cacing h. Pelayanan balita dengan masalah gizi i. Pelayanan pengobatan dengan Manajemen Terpadu balita Sakit (MTBS) j. Skrining TBC dan Talasemia
2	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas : KTP atau KK atau Kartu Jaminan Kesehatan (kartu JKN/KIS) (Bagi Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional). b. Surat rujukan balik (Bagi Pasien yang dirujuk balik dari RS).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran dengan aplikasi Klinisia/ Anjungan pendaftaran Mandiri/ loket pendaftaran (pada pasien yang belum masuk database eRM) b. Pasien menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil ke ruang pelayanan klaster 2 c. Pasien menerima pelayanan : anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) d. Dilakukan pemeriksaan penunjang, rujukan internal, dan terapi sesuai indikasi. e. Penyelesaian administrasi dan pengambilan obat sesuai indikasi. f. Pasien Pulang/dirujuk ke Rumah sakit untuk penatalaksanaan lebih lanjut. Alur Pelayanan:  Keluarga/Pasien melakukan pendaftaran  Menunggu panggilan ke ruang klaster 3

		 <pre> graph TD A[Pasien menerima pelayanan anamnesis, pemeriksaan fisik dan skrining] --> B[Dilakukan pemeriksaan penunjang, konsultasi, terapi bila diperlukan] B --> C[Penyelesaian administrasi, pengambilan obat] C --> D[Pasien pulang/ dirujuk ke RS] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. 1,5 jam dari pendaftaran sampai pulang/rujukan bila tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi b. 2,5 jam dari pendaftaran sampai pulang/rujukan bila dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi (Waktu penyelesaian juga di pengaruhi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas dan <i>support system</i> pelayanan)
5	Biaya/tarif	a. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN/ KIS yang aktif tidak dikenakan biaya/gratis c. Pasien JKN/KIS yang tidak aktif di perlakukan sesuai dengan ketentuan pasien umum
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : <i>pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id</i> c. Telepon : 036623856 d. Facebook : UPTD Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : puskesmasba1 f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. <i>Google Review</i> 1. SP4N Lapor www.lapor.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik Indinesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelona Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan j. Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu dan kursi prioritas b. Media promosi kesehatan c. Bahan bacaan (lefleat, brosur) d. Anjungan pendaftaran mandiri dan Nomor antrian e. LED TV f. AC Floor Standing g. Kursi Roda h. Ruang KIA;Meja,Kursi,Tempat tidur

		pasien,PC,Printer,Jaringan Internet,ATK, wastafel, AC, Telepon i. Buku register j. Alat Kesehatan tanda vital k. Alat Pemeriksaan Kesehatan Anak
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pelatihan MTBM b. Pelatihan MTBS c. Pelatihan pelayanan prima d. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan, surat ijin praktek e. Memahami tata Laksana pelayanan di ruang pelayanan
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang b. Dilakukan sistem pengendalian mutu oleh PJ Mutu Puskesmas lewat audit internal puskesmas sesuai jadwal yang ditetapkan
5	Jumlah Pelaksana	Minnimal 5 orang yaitu : c. Loker : 1 orang d. Ruang Anak: 2 orang (1 dokter 1 perawat) e. Laboratorium : 1 orang f. Ruang farmasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. d. Pelayanan tidak diskriminatif. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi. f. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan informasi medis pasien. b. Tersedia rambu- rambu evakuasi. c. Fasilitas pendukung disabilitas d. CCTV e. Program Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi capaian kinerja tiap bulan melalui minilokakarya bulanan b. Audit Internal sesuai jadwal yang ditetapkan c. Rapat Tinjauan Manajemen minimal 4 (empat) kali setahun d. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA

UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,



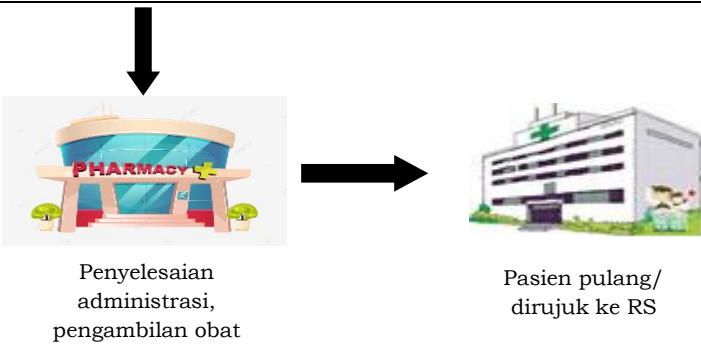
I WAYAN AGUS ARISNAWAN

LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I NOMOR
26.2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
BANJARANGKAN I

4. Standar Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Skrining Penyakit Menular dan tidak menular (HIV, Malaria, TBC, Anemia, Talasemia, obesitas, DM, Hipertensi, Pengelihanatan, pendengaran) b. Pelayanan anak pra sekolah c. Pelayanan skrining anak pra sekolah d. Pemberian Obat Cacing e. Pelayanan pengobatan
2	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas : KTP atau KK atau Kartu Jaminan Kesehatan (kartu JKN/KIS/ASKES (Bagi Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan); b. Surat rujukan balik (Bagi Pasien yang dirujuk).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran dengan aplikasi Klinisia/ Anjungan pendaftaran Mandiri/ loket pendaftaran (pada pasien yang belum masuk database eRM) b. Pasien menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil ke ruang pelayanan klaster 2 c. Pasien menerima pelayanan : anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) d. Dilakukan pemeriksaan penunjang, rujukan internal, dan terapi sesuai indikasi. e. Penyelesaian administrasi dan pengambilan obat sesuai indikasi. f. Pasien Pulang/dirujuk ke Rumah sakit untuk penatalaksanaan lebih lanjut. Alur Pelayanan:  Keluarga/Pasien melakukan pendaftaran  Menunggu panggilan ke ruang klaster 3  Dilakukan pemeriksaan penunjang, konsultasi, terapi bila diperlukan  Pasien menerima pelayanan anamnesis, pemeriksaan fisik dan skrining

		
4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. 1,5 jam dari pendaftaran sampai pulang/rujukan bila tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi b. 2,5 jam dari pendaftaran sampai pulang/rujukan bila dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi (Waktu penyelesaian juga di pengaruhi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas dan support system pelayanan)
5	Biaya/tarif	a. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN/ KIS yang aktif tidak dikenakan biaya/gratis c. Pasien JKN/KIS yang tidak aktif di perlakukan sesuai dengan ketentuan pasien umum
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : <i>pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id</i> c. Telepon : 036623856 d. Facebook : UPTD Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : puskesmasba1 f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. <i>Google Review</i> l. SP4N Lapor www.lapor.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

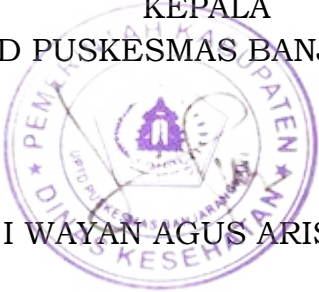
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357); e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rekam Medis; j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; l. Keputusan Bupati Klungkung No 527/04/HK/2021 Tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Kabupaten Klungkung; m. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Jenis Pelayanan Dan Jadwal Pelaksanaan Pelayanan Pada UPTD Puskesmas Banjarangkan I;
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu dan kursi prioritas b. Media promosi kesehatan c. Bahan bacaan (lefileat, brosur) d. Anjungan Pendaftaran Mandiri Nomor antrian e. LED TV f. AC Floor Standing g. Kursi roda h. Ruang Anak : 1) AC 2) Telepon 3) Jaringan internet 4) Meja 5) Kursi 6) Tempat tidur pasien 7) PC 8) Printer 9) ATK 10)Buku Register 11)Alat pemeriksaan tanda vital dan antropometri 12)Alat pemeriksaan kesehatan anak 13)Wastafel

3	Kompetensi Pelaksana	a. Pelatihan konselor remaja b. Pelatihan Pelayanan Prima c. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan, surat ijin praktek d. Memahami tata Laksana pelayanan di ruang pelayanan
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang b. Dilakukan sistem pengendalian mutu oleh PJ.Mutu Puskesmas lewat audit internal puskesmas setiap 3 (tiga) bulan sekali
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang yaitu : a. Loker : 1 orang b. Ruang Anak dan Remaja : 2 orang (1 dokter 1 perawat) c. Laboratorium ; 1 orang d. Ruang farmasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. d. Pelayanan tidak diskriminatif. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi. f. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan informasi medis pasien. b. Tersedia rambu- rambu evakuasi. c. Fasilitas pendukung disabilitas d. CCTV e. Program Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi capaian kinerja tiap bulan melalui minilokakarya bulanan b. Audit Internal sesuai jadwal yang ditetapkan c. Rapat Tinjauan Manajemen minimal 4 (empat) kali setahun d. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA

UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,



I WAYAN AGUS ARISNAWAN

LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I NOMOR
26.2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
BANJARANGKAN I

5. Standar Pelayanan Rawat Jalan Usia Dewasa

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	a. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Rawat Jalan b. Skrining pasien berdasarkan usia dan faktor risiko pasien dewasa c. Pelayanan penyakit akibat kerja
2	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas : KTP atau KK atau Kartu Jaminan Kesehatan (kartu JKN/KIS) (Bagi Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan). b. Surat rujukan balik (Bagi Pasien yang dirujuk)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran dengan aplikasi Klinisia/ Anjungan pendaftaran Mandiri/ loket pendaftaran (pada pasien yang belum masuk database eRM) b. Pasien menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil ke ruang pelayanan klaster 3 c. Pasien menerima pelayanan : anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) d. Dilakukan pemeriksaan penunjang, rujukan internal, dan terapi sesuai indikasi. e. Penyelesaian administrasi dan pengambilan obat sesuai indikasi. f. Pasien Pulang/dirujuk ke Rumah sakit untuk penatalaksanaan lebih lanjut. Alur Pelayanan:  Keluarga/Pasien melakukan pendaftaran  Menunggu panggilan ke ruang klaster 3  Dilakukan pemeriksaan penunjang, konsultasi, terapi bila diperlukan  Pasien menerima pelayanan anamnesis, pemeriksaan fisik dan skrining



4	Waktu Pelayanan	a. 1,5 jam dari pendaftaran sampai pulang/rujukan bila tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi b. 2,5 jam dari pendaftaran sampai pulang/rujukan bila dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi (Waktu penyelesaian juga di pengaruhi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas dan support system pelayanan)
5	Biaya/tarif	a. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Pasien JKN/ KIS yang aktif tidak dikenakan biaya/Gratis. c. Pasien JKN/KIS yang tidak aktif di perlakukan sesuai dengan ketentuan pasien umum.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : <i>pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id</i> c. Telepon : 036623856 d. Facebook : UPTD Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : puskesmasba1 f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. <i>Google Review</i> a. SP4N Lapor www.lapor.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

		Tentang Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan a. Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu dan kursi prioritas b. Media promosi kesehatan c. Bahan bacaan (leaflet, brosur) d. Anjungan Pendaftaran Mandiri Nomor antrian e. LED TV f. <i>AC Floor Standing</i> g. Kursi roda h. Ruang dewasa : 1) AC 2) Telepon 3) Jaringan internet 4) Meja 5) Kursi 6) Tempat tidur pasien 7) PC 8) Printer 9) ATK 10)Buku Register 11)Alat pemeriksaan tanda vital dan antropometri 12)Alat pemeriksaan kesehatan dewasa 13)EKG 14)Wastafel
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pelatihan pelayanan prima b. Memahami tata Laksana pelayanan di ruang pelayanan c. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan, surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang b. Dilakukan sistem pengendalian mutu oleh PJ.Mutu Puskesmas lewat audit internal puskesmas sesuai jadwal yang ditetapkan.

5	Jumlah Pelaksana	5 orang yaitu : - Loket : 1 orang - ruang pemeriksaan dewasa : 1 orang (1 dokter 1 perawat) - Laboratorium : 1 orang - ruang farmasi : 2 orang - Ruang KIE : 1 orang <i>Cleaning service</i> : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	- Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. - Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. - Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. - Pelayanan tidak diskriminatif. - Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi. - Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Kerahasiaan informasi medis pasien. - Tersedia rambu- rambu evakuasi. - Fasilitas pendukung disabilitas - CCTV - Program Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi capaian kinerja tiap bulan melalui minilokakarya bulanan - Audit Internal sesuai jadwal yang ditetapkan - Rapat Tinjauan Manajemen minimal 4 (empat) kali setahun - Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA

UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,



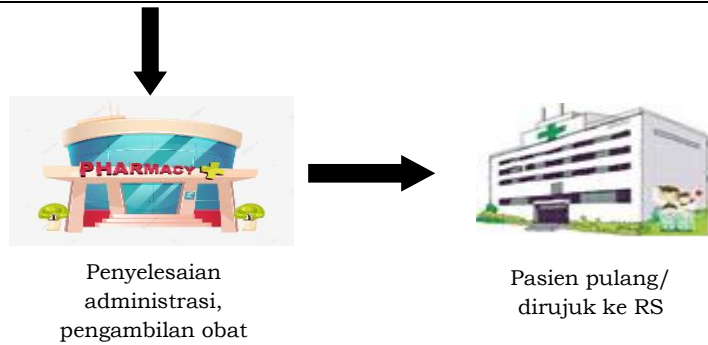
I WAYAN AGUS ARISNAWAN

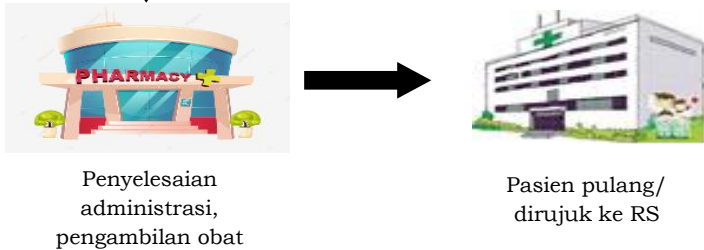
LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I NOMOR
26.2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
BANJARANGKAN I

6. Standar Pelayanan Rawat Jalan Lanjut Usia (Lansia)

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	a. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Rawat Jalan b. Skrining pasien berdasarkan usia dan faktor risiko pasien c. Skrining dan pelayanan pada klaster lanjut usia (Lansia)
2	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas : KTP atau KK atau Kartu Jaminan Kesehatan (kartu JKN/KIS/ASKES (Bagi Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan). b. Surat rujukan balik (Bagi Pasien yang dirujuk).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran dengan aplikasi Klinisia/ Anjungan pendaftaran Mandiri/ loket pendaftaran (pada pasien yang belum masuk database eRM) b. Pasien menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil ke ruang pelayanan klaster 3 c. Pasien menerima pelayanan : anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) d. Dilakukan pemeriksaan penunjang, rujukan internal, dan terapi sesuai indikasi. e. Penyelesaian administrasi dan pengambilan obat sesuai indikasi. f. Pasien Pulang/dirujuk ke Rumah sakit untuk penatalaksanaan lebih lanjut. Alur Pelayanan:  Keluarga/Pasien melakukan pendaftaran  Menunggu panggilan ke ruang klaster 3  Dilakukan pemeriksaan penunjang, konsultasi, terapi bila diperlukan  Pasien menerima pelayanan anamnesis, pemeriksaan fisik dan skrining



		 Penyelesaian administrasi, pengambilan obat Pasien pulang/ dirujuk ke RS
4	Waktu Pelayanan	a. 1,5 jam dari pendaftaran sampai pulang/rujukan bila tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi b. 2,5 jam dari pendaftaran sampai pulang/rujukan bila dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi (Waktu penyelesaian juga di pengaruhi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas dan support system pelayanan)
5	Biaya/tarif	a. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. b. Pasien JKN/ KIS yang aktif tidak dikenakan biaya/Gratis. c. Pasien JKN/KIS yang tidak aktif di perlakukan sesuai dengan ketentuan pasien umum.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id c. Telepon : 036623856 d. Facebook : UPTD Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : puskesmasba1 f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. Google Review a. SP4N Lapor www.lapor.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

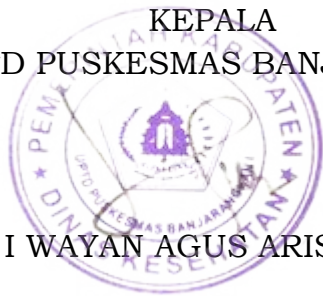
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik

		Indonesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelona Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan j. Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu dan kursi prioritas b. Media promosi kesehatan c. Bahan bacaan (lefleat, brosur) d. Anjungan Pendaftaran Mandiri Nomor antrian e. LED TV f. <i>AC Floor Standing</i> g. Kursi roda h. Ruang lansia : 1) AC 2) Telepon 3) Jaringan internet 4) Meja 5) Kursi 6) Tempat tidur pasien 7) PC 8) Printer 9) ATK 10)Buku Register 11)Alat pemeriksaan tanda vital dan antropometri 12)Alat pemeriksaan kesehatan lansia 13)Wastafel
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pelatihan pelayanan prima b. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan, surat ijin praktek c. Memahami tata Laksana pelayanan di ruang pelayanan

4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh PJ.Mutu Puskesmas lewat audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang yaitu : a. Loket : 1 orang b. ruang pemeriksaan lansia : 2 orang (1 dokter 1 perawat) c. Laboratorium : 1 orang d. ruang farmasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. d. Pelayanan tidak diskriminatif. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi. f. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standard pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan informasi medis pasien. b. Tersedia rambu- rambu evakuasi. c. Fasilitas pendukung disabilitas d. CCTV e. Program Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi capaian kinerja tiap bulan melalui minilokakarya bulanan b. Audit Internal sesuai jadwal yang ditetapkan c. Rapat Tinjauan Manajemen minimal 4 (empat) kali setahun d. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA

UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,



I WAYAN AGUS ARISNAWAN

LAMPIRAN 7 KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I NOMOR
26.2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
BANJARANGKAN I

7. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Layanan Pemeriksaan Kesehatan gigi dan mulut
2	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas : KTP atau KK dan/atau; b. Kartu Jaminan Kesehatan (kartu JKN/KIS) (Bagi Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional). a. Surat rujukan balik (Bagi Pasien yang dirujuk balik dari RS).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien yang berobat ke klaster 2 , 3 , dan 5 akan diberikan rujukan internal jika memerlukan pelayanan gigi dan mulut b. Pasien menunggu untuk di panggil ke ruangan pemeriksaan gigi dan mulut c. Pasien dilakukan pemeriksaan,jika perlu dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium), rujukan, pemberian terapi, atau surat sakit sesuai indikasi d. Penyelesaian administrasi e. Pengambilan Obat jika perlu f. Pulang Alur Pelayanan :  Pemberian rujukan internal oleh petugas klaster  Pasien menunggu diruang tunggu  Pemeriksaan, konseling,pemeriksaan penunjang,terapi, rujukan  Penyelesaian administrasi,pengambilan obat  Pulang

4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. 1 jam dari pendaftaran,pemberian terapi tanpa Tindakan sampai pengambilan obat b. 1,5 jam dari pendaftaran,Tindakan cabut gigi anak – anak/tindakan tambal gigi sampai pengambilan obat c. 2 jam dari pendaftaran sampai tindakan scaling gigi d. 3 jam dari pendaftaran, pencabutan gigi permanen sampai pengambilan obat Waktu penyelesaian juga di pengaruhi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas,kondisi paien dan support system pelayanan
5	Biaya/tarif	a. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Pasien JKN/ KIS yang aktif tidak dikenakan biaya/Gratis bila sesuai dengan pelayanan sesuai manfaat pelayanananan JKN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : <i>pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id</i> c. Telepon : 036623856 d. Facebook : UPTD Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : puskesmasba1 f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. <i>Google Review</i> a. SP4N Lapor www.lapor.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

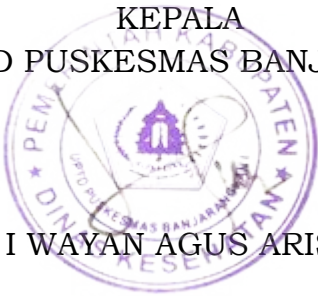
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan

		Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelona Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan j. Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung
--	--	---

2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu pasien b. Media promosi kesehatan c. Bahan bacaan (lefleat, brosur) d. Komputer,Printer dan jaringan internet e. Nomor antrian f. Lemari RM g. Rekam Medis h. Meja Kantor i. Kursi kantor j. Buku register k. Alat tulis l. Alat Kesehatan set vital sign m. Tempat tidur pasien n. Alat – alat injeksi o. Dental unit p. Set pencabut gigi sulung q. Set pencabut gigi dewasa r. Scaler s. Set alat tambal gigi
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pelatihan pelayanan prima b. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan, surat ijin praktek c. Memahami tata Laksana pelayanan di ruang pelayanan
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh PJ.Mutu Puskesmas lewat audit internal puskesmas sesuai jadwal yang ditetapkan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang yaitu : a. Loker : 1 orang b. Ruang Gigi : 2 orang (1 dokter gigi, 1 perawat) c. Ruang farmasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. d. Pelayanan tidak diskriminatif. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas

		diberikan sanksi. f. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standard pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan informasi medis pasien. b. Tersedia rambu- rambu evakuasi. c. Fasilitas pendukung disabilitas d. CCTV e. Program Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi capaian kinerja tiap bulan melalui minilokakarya bulanan b. Audit Internal sesuai jadwal yang ditetapkan c. Rapat Tinjauan Manajemen minimal 4 (empat) kali setahun d. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA
UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,



I WAYAN AGUS ARISNAWAN

LAMPIRAN 8 KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I NOMOR
26.2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
BANJARANGKAN I

8. Pelayanan Rawat Jalan Penderita TBC

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	a. Layanan Pemeriksaan dan Tatalaksana pengobatan penderita penyakit menular TBC b. Pemeriksaan sputum BTA follow up pengobatan penderita TBC
2	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas : KTP atau KK atau Kartu Jaminan Kesehatan (kartu JKN/KIS) (Bagi Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional). b. Surat rujukan balik (Bagi penderita yang dirujuk balik dari RS).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran dengan aplikasi Klinisia/ Anjungan pendaftaran Mandiri/ loket pendaftaran (pada pasien yang belum masuk database eRM) b. Pasien menunggu di ruang tunggu ruang TBC untuk dipanggil ke ruang pelayanan klaster 4 c. Pasien menerima pelayanan : anamnesis, pemeriksaan fisik,Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) serta pengobatan TBC d. Dilakukan pemeriksaan penunjang <i>follow</i> dahak hasil pengobatan sesuai jadwal yaitu pada bulan ke 2,5 dan akhir pengobatan e. Penyelesaian administrasi oleh petugas f. Pasien Pulang Alur Pelayanan :  Keluarga/Pasien melakukan pendaftaran  Menunggu panggilan ke ruang klaster 4  Dilakukan pemeriksaan penunjang hasil pengobatan TBC sesuai jadwal  Pasien menerima pelayanan anamnesis, pemeriksaan fisik ,KIE dan pengobatan TBC

		 Penderita pulang
4	Waktu Pelayanan	a. 1 jam dari pendaftaran,pemeriksaan penunjang,tatalaksana pengobatan sampai pulang untuk penderita TBC yang mulai pengobatan b. 20 menit untuk jadwal rutin pengambilan OAT (Waktu penyelesaian juga di pengaruhi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas dan support system pelayanan)
5	Biaya/tarif	d. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. e. Pasien JKN/ KIS yang aktif tidak dikenakan biaya/Gratis bila sesuai dengan pelayanan sesuai manfaat pelayanananan JKN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : <i>pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id</i> c. Telepon : 036623856 d. Facebook : Uptd Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : puskesmasba1 f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. <i>Google Review</i> l. SP4N Lapor www.lapor.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

		Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan j. Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu dan kursi prioritas b. Media promosi kesehatan c. Bahan bacaan (leaflet, brosur) d. Anjungan Pendaftaran Mandiri e. LED TV f. <i>AC Floor Standing</i> g. Kursi roda h. Ruang TBC : 1) Meja 2) Kursi 3) Timbangan 4) ATK 5) Buku Register
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pelatihan pelayanan prima b. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan, surat izin praktek c. Pelatihan tatalaksana TBC
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang b. Dilakukan sistem pengendalian mutu oleh PJ.Mutu Puskesmas lewat audit internal puskesmas sesuai jadwal yang ditetapkan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang yaitu : a. Loker : 1 orang b. ruang pemeriksaan ruang TBC : 1 orang c. Laboratorium : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. d. Pelayanan tidak diskriminatif. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi. f. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan

		yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan informasi medis pasien. b. Tersedia rambu- rambu evakuasi. c. Fasilitas pendukung disabilitas d. CCTV e. Program Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi capaian kinerja tiap bulan melalui minilokakarya bulanan b. Audit Internal sesuai jadwal yang ditetapkan c. Rapat Tinjauan Manajemen minimal 4 (empat) kali setahun d. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA
UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,



I WAYAN AGUS ARISNAWAN

LAMPIRAN 9 KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I NOMOR
26.2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
BANJARANGKAN I

9. Standar Pelayanan Gawat Darurat

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Layanan Gawat Darurat
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas : KTP atau KK atau Kartu Jaminan Kesehatan (kartu JKN/KIS) (Bagi Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang dilakukan triase (pemilahan pasien sesuai tingkat kegawatan) b. Pasien di lakukan pemeriksaan secara umum dan di stabilkan c. Keluarga pasien melakukan pendaftaran d. Pasien dilakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, pemberian terapi dan rujukan apabila diperlukan e. Pasien/keluarga menyelesaikan administrasi f. Mengambil obat jika di perlukan g. Pasien dipulangkan jika stabil/dirujuk jika tidak dapat ditangani di Puskesmas Alur Pelayanan :  Pasien Datang  Pemilahan Pasien sesuai tingkat kegawatan  Pasien distabilkan  Keluarga mengurus pendaftaran  Pemeriksaan lanjutan, Terapi, Pemeriksaan Penunjang,Rujukan  Penyelesaian administrasi,pengambilan obat  Pulang/Rujuk

4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. 5 menit dari pasien datang sampai dengan di stabilkan b. 1 jam dari pasien datang sampai dengan pasien di rujuk c. 2 jam dari pasien datang sampai dengan pasien mengambil obat dan pulang (Waktu penyelesaian juga di pengaruhi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas, keadaan umum pasien dan support system pelayanan).
5	Biaya/tarif	a. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Pasien JKN/ KIS yang aktif tidak dikenakan biaya/gratis. c. Pasien JKN/KIS yang tidak aktif di perlakukan sesuai dengan ketentuan pasien umum
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id c. Telepon : 036623856 d. Facebook : UPTD Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : puskesmasba1 f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. Google Review l. SP4N Lapor www.lapor.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

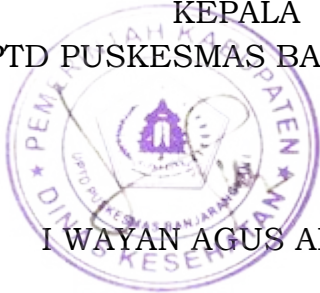
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

		f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelona Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan j. Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu pasien b. Tempat tidur pasien c. Media promosi kesehatan d. Alat Kesehatan (Alkes) set tindakan medis e. Alat Kesehatan (Alkes) laboratorium f. Bahan bacaan (lefleat, brosur) g. Komputer, Printer dan jaringan internet h. Nomor antrian elektronik i. Rekam Medis elektronik j. Meja Kantor k. Kursi kantor l. Buku register m. Alat tulis n. Telepon Kabel o. Timbangan p. Ambulan
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pelatihan pelayanan prima b. Pernah mengikuti pelatihan BHD/BTCLS untuk paramedis c. Pernah mengikuti pelatihan ALS/ACLS untuk dokter umum
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang b. Dilakukan sistem pengendalian mutu oleh PJ.Mutu Puskesmas lewat audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 16 orang yaitu : a. Ruangan UGD : 12 orang perawat (menggunakan shift jaga) b. Dokter : 4 orang (on call) (Untuk sore dan malam tidak ada petugas Locket, Laboratorium dan ruang farmasi, hanya ada petugas UGD sesuai shift jaga)
6	Jaminan Pelayanan	a. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang

		berkompeten dan profesional. c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. d. Pelayanan tidak diskriminatif. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi. f. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standard pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan informasi medis pasien. b. Tersedia rambu- rambu evakuasi. c. Fasilitas pendukung disabilitas d. CCTV a. Program Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi capaian kinerja tiap bulan melalui minilokakarya bulanan puskesmas b. Audit Internal setiap 3 (tiga) bulan sekali c. Rapat Tinjauan Manajemen minimal 4 (empat) kali setahun d. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA

UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,



I WAYAN AGUS ARISNAWAN

LAMPIRAN 10 KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I NOMOR
26.2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
BANJARANGKAN I

10. Standar Pelayanan Pembuatan Visum et Repertum

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN						
1	Produk Pelayanan	Surat Visum et Repertum						
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas : KTP atau KK atau Kartu Jaminan Kesehatan (kartu JKN/KIS) (Bagi Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional).						
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pihak Kepolisian menyerahkan surat permintaan visum et Repertum ke loket pendaftaran dan pasien membayar sesuai tarif b. Dokter melakukan visum sesuai dengan SOP c. Dokter membuat dan menandatangani visum et Repertum d. Pihak kepolisian mengambil hasil visum di Poli umum Alur Pelayanan:  Pihak kepolisian mendaftarkan dan menyerahkan surat permintaan visum  Dokter melakukan proses visum  Dokter membuat dan tanda tangan surat visum  Pihak kepolisian mengambil hasil visum di Poli Umum <tr><td>4</td><td>Jangka Waktu Penyelesaian</td><td>7 hari kerja</td></tr> <tr><td>5</td><td>Biaya/tarif</td><td>Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)</td></tr>	4	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari kerja	5	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari kerja						
5	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)						

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id c. Telepon : 036623856 d. Facebook : Uptd Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : puskesmasba1 f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ d. Kotak Saran e. Survey SISUKMA f. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) g. Google Review h. SP4N Lapor www.lapor.go.id
---	---	--

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelona Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan a. Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan

		Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu pasien b. Komputer, Printer dan jaringan internet c. Nomor antrian d. Rekam Medis
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tata Laksana pelayanan Visum et repertum
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang b. Dilakukan sistem pengendalian mutu oleh PJ.Mutu Puskesmas lewat audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang yaitu : a. Loket : 1 orang b. Ruang pemeriksaan umum : 2 orang (1 dokter 1 perawat)
6	Jaminan Pelayanan	a. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. d. Pelayanan tidak diskriminatif. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi. f. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standard pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan informasi medis pasien. b. Tersedia rambu- rambu evakuasi. c. Fasilitas pendukung disabilitas d. CCTV e. Program Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi capaian kinerja tiap bulan melalui minilokakarya bulanan b. Audit Internal sesuai jadwal yang ditetapkan c. Rapat Tinjauan Manajemen minimal 4 (empat) kali setahun d. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA

UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,

I WAYAN AGUS ARISNAWAN

LAMPIRAN11 KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I
NOMOR 26.2 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I

11. Standar Pelayanan Home Care DORKESMAS (Datang Obati Rawat Kesehatan Masyarakat)

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Perawatan ke Rumah (<i>Home care</i>)
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas : KTP atau KK atau Kartu Jaminan Kesehatan (kartu JKN/KIS) (Bagi Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pihak keluarga mendaftar dan mengajukan permohonan Homecare ke Poli PTM b. Petugas Dorkesmas melakukan verifikasi pasien sesuai syarat c. Pasien menerima pelayanan Homecare Dorkesmas Alur Pelayanan:  Keluarga mendaftar dan mengajukan permohonan Home care  Verifikasi syarat pasien  Pelayanan Home care DORKESMAS

		f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. <i>Google Review</i> l. SP4N Lapor www.lapor.go.id
--	--	--

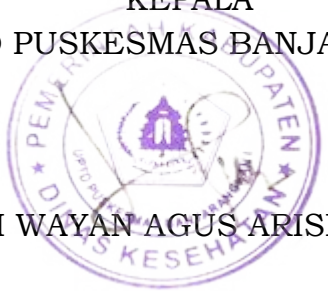
B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelona Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung

2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Alat Kesehatan (Alkes) set tindakan medis b. Buku register c. Alat tulis d. Motor DORKESMAS e. Ambulan bila diperlukan
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki kompetensi penatalaksanaan penyakit kronis b. Bisa mengendarai motor c. Menguasai tata bahasa yang baik
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang b. Dilakukan sistem pengendalian mutu oleh PJ.Mutu Puskesmas lewat audit internal puskesmas sesuai jadwal yang ditetapkan
5	Jumlah Pelaksana	Petugas DORKESMAS 2 orang yaitu : 1 Dokter dan 2 Perawat/ Bidan, Sopir ambulan bila diperlukan
6	Jaminan Pelayanan	a. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. d. Pelayanan tidak diskriminatif. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi. f. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standard pelayanan. g. Program Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan informasi medis pasien. b. Tersedia rambu- rambu evakuasi. c. Penerapan Program Pengendalian Infeksi (PPI)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi capaian kinerja tiap bulan melalui minilokakarya bulanan puskesmas b. Audit Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan c. Rapat Tinjauan Manajemen minimal 4 (empat) kali setahun d. Evaluasi Kinerja Pelaksana Melalui SKM

KEPALA

UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,

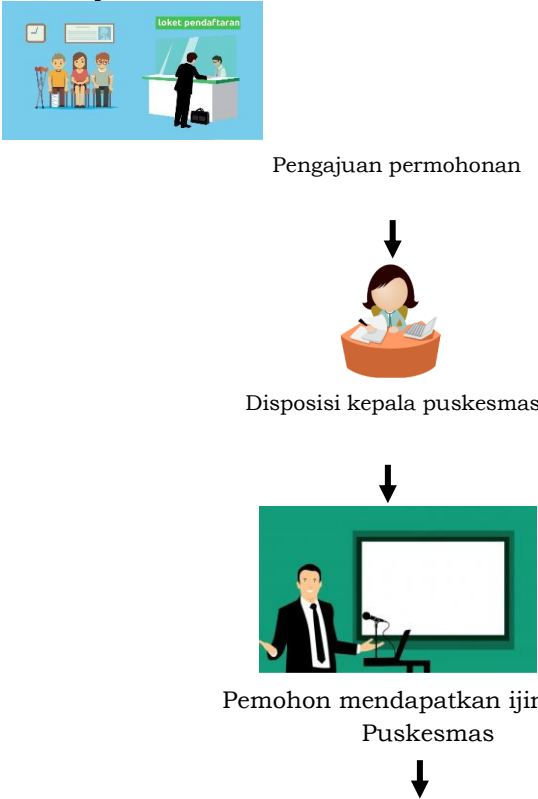


I WAYAN AGUS ARISNAWAN

LAMPIRAN 12 KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I NOMOR
26.2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
BANJARANGKAN I

12. Standar Pelayanan Penelitian

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan tempat penelitian
2	Persyaratan Pelayanan	a. Surat rekomendasi permohonan penelitian dari instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klungkung, yang berisikan Nama, NIM, Judul Penelitian, Tempat Penelitian, Alamat dan Jumlah Peneliti. b. Surat permohonan dari instansi pemohon.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon menyampaikan surat rekomendasi penelitian dari DPMPTSP dan surat permohonan dari instansi pemohon ke kepala Puskesmas b. Kepala Puskesmas mendisposisikan kepada pelayanan terkait c. Pemohon mendapatkan mendapatkan ijin dari Kepala Puskesmas untuk mengadakan penelitian. d. Pemohon wajib mengumpulkan hasil penelitian berupa <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ke pelaksana SIP Alur Pelayanan: <pre>graph TD; A[Pengajuan permohonan] --> B[Disposisi kepala puskesmas]; B --> C[Pemohon mendapatkan ijin Kepala Puskesmas]; C --> D[];</pre>

		 Pemohon mengumpulkan hasil Penelitian
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari kerja
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : <i>pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id</i> c. Telepon : 036623856 d. Facebook : Uptd Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : puskesmasba1 f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. <i>Google Review</i> l. SP4N Lapor www.lapor.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); l. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357); m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah p. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan

		Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; q. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan r. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Komputer,Printer dan jaringan internet b. Alat tulis c. Buku agenda surat d. Telepon Kabel/ Handphone e. Buku Register
3	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai pedoman Tata Naskah b. Menguasai komputer bila diperlukan
4	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	5 orang yaitu : a. Ruang TU : 2 orang b. Kepala puskesmas : 1 orang c. Pelaksana pelayanan terkait penelitian : 1 orang d. Pelaksana SIP : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	a. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. d. Pelayanan tidak diskriminatif. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi. f. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tersedia rambu- rambu evakuasi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil penelitian diserahkan kepada puskesmas sebagai bahan masukan

KEPALA

UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,

I WAYAN AGUS ARISNAWAN

LAMPIRAN 13 KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS BANJARANGKAN I NOMOR
26.2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS
BANJARANGKAN I

13. Standar Pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
2	Persyaratan Pelayanan	Surat Permintaan Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dari SKPD/instansi/organisasi di Kabupaten Klungkung
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Instansi/SKPD membuat surat permohonan bantuan petugas P3K ke Dinas Kesehatan minimal 5 hari sebelum kegiatan. b. Kepala Dinkes menyetujui surat penugasan P3K c. Dinkes mengirimkan surat terkait permohonan P3K kepada Puskesmas yang ditunjuk. d. Kapus melakukan disposisi kepada Tim P3K e. Kasubag TU membuat Surat Tugas P3K f. Tim P3K melakukan koordinasi serta menyiapkan sarana prasarana untuk melaksanakan tugas P3K g. Tim P3K bertanggung-jawab terhadap pelayanan kesehatan gawat darurat di lokasi selama kegiatan berlangsung h. Tim P3K melakukan dokumentasi kegiatan Alur Pelayanan:  Surat permohonan P3K dari Dinkes Kabupaten Klungkung   Kapus mendisposisi surat dan menugaskan Tim P3K   Pelaksanaan P3K di lokasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan Surat Permohonan P3K oleh penyelenggara kegiatan
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/gratis

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Whatsapp : 087769713662 b. Email : <i>pusk_banjarangkan1@yahoo.co.id</i> c. Telepon : 036623856 d. Facebook : Uptd Puskesmas Banjarangkan I e. Instagram : puskesmasba1 f. Youtube : Pusk.banjarangkan1 g. Website : https://puskesmas-bjr1.klungkungkab.go.id/ h. Kotak Saran i. Survey SISUKMA j. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) k. <i>Google Review</i> l. SP4N Lapor www.lapor.go.id
---	---	---

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5); c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5357); d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; h. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan i. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 73 tahun 2021 tentang Pola Tata Kelona Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

		j. Keputusan Bupati klungkung nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Pos layanan kesehatan (P3K) di lokasi kegiatan b. Alat tulis c. Alat kesehatan (stetoskop, tensimeter, pulseoximeter, set tabung oksigen, tandu, set bidai, set alat emergency) d. Obat – obatan (<i>emergency dan non emergency</i>) e. Ambulan f. Rompi petugas kesehatan g. Surat tugas (petugas kesehatan)
3	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi petugas yang terlibat dalam pelayanan kesehatan P3K meliputi : a. Memiliki sertifikat PPGD/BCLS/BCTLS sebagai tenaga medis/paramedis b. Memiliki sertifikat PPGD awam bagi pengemudi ambulan
4	Pengawasan Internal	Penanganan internal dilakukan di lokasi saat kegiatan berlangsung dengan memberikan pelayanan kegawatdaruratan sesuai dengan triage. Jika terdapat kasus yang membutuhkan rujukan, maka akan dilakukan rujukan ke FKTP ataupun FKRTL
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang a. 2 tenaga medis/paramedis b. 1 sopir beserta ambulance
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan yang diberikan saat layanan kesehatan (P3K) di <i>event</i> kegiatan antara lain : a. Terfasilitasinya layanan kesehatan kegawatdaruratan selama kegiatan berlangsung dengan cepat dan responsif b. Meminimalkan angka kecacatan/kematian karena keterlambatan penanganan saat dilokasi c. Dalam melaksanakan kegiatan layanan menggunakan dokumen Surat Tugas dan SOP d. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan pra sarana pendukung
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan saat P3K di event kegiatan antara lain : a. Terfasilitasinya layanan kesehatan kegawatdaruratan selama kegiatan berlangsung dengan cepat dan responsif b. Meminimalkan angka kecacatan/kematian karena keterlambatan penanganan saat

		dilokasi c. Dalam melaksanakan kegiatan layanan menggunakan dokumen Surat Tugas dan SOP d. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan pra sarana pendukung e. Petugas kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bersertifikasi dan terlatih PPGD/BCLS/BCTLS f. Program Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) UPTD Puskesmas Banjarangkan I
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja yang diperuntukkan saat memberikan layanan kesehatan (P3K) di <i>event</i> kegiatan antara lain : a. Evaluasi penanganan kegawat daruratan saat terjadi di lokasi event kegiatan b. Evaluasi penyelenggara terhadap kebutuhan yang beresiko terhadap sasaran kegiatan yang sifatnya mengancam nyama/keselamatan/kesehatan c. Evaluasi penyelenggara terhadap kebutuhan tenaga kesehatan yang berada dilokasi kegiatan dengan mempertimbangkan jumlah sasaran kegiatan dan waktu pelaksanaan (yang lebih dari 8 jam)

KEPALA
UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I,



I WAYAN AGUS ARISNAWAN